



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

CV. MUSTIKA NUSANTARA CEMERLANG, beralamat di Jalan Pemuda No. 98

C, Kelurahan Tirtasiak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **TIEN SU** bertindak selaku Direktur CV. Mustika Nusantara Cemerlang, Lahir di Medan, 30 Maret 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Tuanku Tambusai No. 313 - BC, RT. 002/ RW. 003, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1471093003740021, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 yang dibuat dihadapan Junianta Agung Nugraha, S.H.,M.Kn, Notaris di Pekanbaru pada tanggal 31 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0059846-AH.01.14 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 20 September 2021, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SANGGAM MARBUN, S.H., HERMANTO AMBARITA S.H., M.H., dan JULIANTON SITUNGKIR, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm "SANGGAM MARBUN & PARTNERS"** beralamat kantor di Jalan Teuku Umar No. 60 A Lt. 1, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, Nomor Hp. 0812-6861-6966, Telp. (0761) 8524419, E-mail : lawfirmsanggammarbunpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/LF/SM&P/A-LC/SK/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

PT. DWI PUTRA NATHAMA KARYA, beralamat di Jalan Rajawali No. 48 A Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Provinsi Riau yang dalam hal ini **OBERLIN WILBERT PARUNTUNGAN SIANIPAR** bertindak selaku Direktur PT. Dwi Putra Nathama Karya, Tempat Tgl Lahir Duri, 17 November 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Komplek Elang No. 22 Lanud Pekanbaru RT. 005/RW. 017, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai – Pekanbaru, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 1471091711690021, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bintang Sianipar, SH dan Jori Anggiat Maradong, SH.**, masing-masing adalah Para Advokat / Penasehat Hukum, berkantor pada **BINTANG SIANIPAR & REKAN**, beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution No. 90 D, Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Pekanbaru dibawah Register No. 921/SK/Pdt/2023/PN Pbr pada tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 September 2023 dengan Nomor Register 198/Pdt.G/2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Identitas Penggugat dan Tergugat, Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim secara tertulis tertanggal 23 November 2022 untuk mencabut Surat Gugatannya yang telah terdaftar dengan Nomor perkara 198/Pdt.G/2023/PN Pbr dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian antara CV. MUSTIKA NUSANTARA CEMERLANG dan PT. DWI PUTRA NATHAMA KARYA;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya perkara gugatan adalah hak Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dan oleh karena pencabutan gugatan aquo diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya bahkan sebelum Pembacaan Gugatan, tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, maka pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan maka, patut kiranya memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret dari Register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara ini maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Pbr dari daftar register perkara Perdata Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting., S.H., M.H., Sugeng Harsoyo., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 05 September 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara e-litigasi. Penetapan ini telah

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis,
tanggal 30 November 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Sugeng Harsoyo., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya panggilan Pos Tercatat .	: Rp. 100.000,00;
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
4. Meterai	: Rp. 10.000,00;
5. ATK	: Rp. 50.000,00;
6. PNBP	: <u>Rp. 20.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 220.000,00;

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Pbr